

ALAM DARI MALIN -

KEMUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220 /0/1981
tentang

Penunggulan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- imbang :
- a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa terdapat anjino yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menung- galkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.

- ingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 44 tahun 1974;
 - 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indone- sia No. 62 tahun 1981;
 - 3. No. 59/M tahun 1978;
 - 4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981;
 - 5. No. 40/M tahun 1980;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/0/1980.

perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat - nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

- etapkan :
- r t a m a : Menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial men- jadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
 - d u a : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan pe- nunggulan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K di Propinsi setempat.
 - t i g a : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
 - e m p a t : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lan- jut dalam ketentuan tersendiri.

AG/325/0.
4-81

Da	No. Urut.	Nama Sekolah se - telah ditunggalkan	Nama Sekolah Asal (Induk)	L o k a s i		Biaya (Mata Anggaran)
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratip.	
	2	3	4	5	6	7
1.		SMP Negeri Sindangbarang	Filial SMPN 2 Cianjur	Sindangbarang	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.02.110
2.		SMP Negeri Jalan Cagak	Filial SMPN 1 Subang	Jalan Cagak	Kabupaten Subang	09.1.2.1038.23.01.02.120
3.		SMP Negeri Pondokgede	Filial SMPN Tambun	Pondokgede	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.140
4.		SMP Negeri Cikupa	Filial SMPN Balamaja	Cikupa	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.210
5.		SMP Negeri Ciputat	Filial SMPN Tangerang	Ciputat	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.220
6.		SMP Negeri Sepatan	Filial SMPN 1 Tangerang	Sepatan	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.231
7.		SMP Negeri Cimanggis	Filial SMPN Cibinong	Cimanggis	Kabupaten Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.232
8.		SMP Negeri Ligung	Filial SMPN 1 Jatiwangi	Ligung	Kabupaten Majalengka	09.1.2.1038.23.01.02.233
9.		SMP Negeri Kalipucang	Filial SMPN 2 Banjar	Kalipucang	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.250
10.		SMP Negeri Pasawahan	Filial SMPN Wanayasa	Pasawahan	Kabupaten Purwakarta	09.1.2.1038.23.01.02.340
11.		SMP Negeri Cikangkareng	Filial SMPN 2 Cianjur	Cibinong	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.02.360
12.		SMP Negeri Pakenjeng	Filial SMPN Cikajang	Pakenjeng	Kabupaten Garut	
13.		SMP Negeri Mande	Filial SMPN 1 Cianjur	Mande	Kabupaten Cianjur	
14.		SMP Negeri Dadiharja	Filial SMPN Rancah	Rancah	Kabupaten Ciamis	
15.		SMP Negeri Labuan	Filial SMPN 2 Pandeglang	Labuhan	Kabupaten Pandeglang	
16.		SMP Negeri Nagrak	Filial SMPN 1 Cibadak	Nagrak	Kabupaten Sukabumi	
17.		SMP Negeri Pebayuran	Filial SMPN 1 Cikarang	Pebayuran	Kabupaten Bekasi	
18.		SMP Negeri Kutapohaci	Filial SMPN 2 Karawang	Tl. Jambe	Kabupaten Karawang	
19.		SMP Negeri Cisonrol	Filial SMPN Rancah	Rancah	Kabupaten Ciamis	
20.		SMA Negeri Tanjungsari	Filial SMAN Sumedang	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang	
21.		SMA Negeri Leuwiliang	Filial SMAN 1 Bogor	Leuwiliang	Kabupaten Bogor	
22.		SMA Negeri Pamanukan	Filial SMAN Subang	Pamanukan	Kabupaten Subang	
23.		SMA Negeri 2 Tangerang	Filial SMAN Tangerang	Tangerang	Kabupaten Tangerang	
24.		SMA Negeri 2 Cimahi	Filial SMAN Cimahi	Cimahi Tengah	Kota Administratip Cimahi	
25.		SMA Negeri 3 Bogor	Filial SMAN 2 Bogor	Bogor Timur	Kotamadya Bogor	

Salinan sesuai dengan aslinya.

B. BAGIAN TATA USAHA KANWIL
DAN K PROPINSI JAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rencana Peratur
an Perundang-undangan Dep. P dan K,
Cap.ttd.
(Soejoto, S.H.).

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto).-

S O E P A T M A, BA.

NIP. 130036512.

o l i m a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto).--

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri, N
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Bito, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Sekolah yang bersangkutan.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K ,

Cap. ttd.

(Soejoto, S.H.).



Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.

KANTOR AN. KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR DEPT. P DAN K PROP. JABAR,

S O E P A T M A, BA
NIP. 130036512.